

## **JURIDICAL ANALYSIS TOWARD RATIO DECIDENDIOF CONSTITUTIONAL COURT DECISION ON DISPUTE SETTLEMENT OF ISLAMIC BANKING**

### *Abstract*

The problem of this study is what the ratio decidendi of the Constitutional Court in deciding the case material test Decision No. 93 / PUU-X / 2012 and what used legal interpretation of the Constitutional Court in deciding the case material test Decision No. 93 / PUU-X / 2012. Based on the existence of these problems purpose of this study was to analyze the basis of the Constitutional Court in deciding the case material test Decision No. 93 / PUU-X / 2012 and to analyze the legal interpretation used in deciding the Constitutional Court test case material Decision No. 93 / PUU-X / 2012.

This study uses normative legal research is a process to find a rule of law, principles of law, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced, while the approach used that statute approach, case approach, historical approach, comparative approach and the conceptual approach.

The conclusion of this study are: First, the ratio decidendi of the Constitutional Court in deciding the case material test Decision No. 93 / PUU-X / 2012 is that the dispute resolution forum in principle, be free as the provisions of Article 1338 of the Civil Code, but it must not conflict with the Constitution - Act which has given the absolute authority of the judiciary for the settlement of disputes in litigation. If the parties dispute resolution forum mengehendaki Non Litigation it must be clearly stated in the agreement, dispute settlement forum selected. Sengeketa litigation settlement in Islamic banking as well as economic disputes sharia is the absolute authority of the Religious Courts. Second, the legal interpretation of the Constitutional Court which is used in deciding judicial cases Decision No. 93 / PUU-X / 2012 is a grammatical interpretation, systematic, teleological and historical.

Keywords: *the ratio decidendi, Methods of interpretation, Islamic Banking Dispute Resolution*

## ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

### Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah apa *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dan apa penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Berdasarkan adanya permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dan untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab hukum yang dihadapi, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: *Pertama, Ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah bahwa forum penyelesaian sengketa pada dasarnya bersifat bebas sebagai manaketa ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang telah memberikan kewenangan secara mutlak terhadap lembaga peradilan bagi penyelesaian sengketa secara litigasi. Apabila para pihak menghendaki forum penyelesaian sengketa Non Litigasi maka harus jelas tertuang dalam perjanjian, forum penyelesaian sengketa yang dipilih. Penyelesaian sengketa secara litigasi perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan mutlak Peradilan Agama. *Kedua, penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis dan historis.*